



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 556/Kep.2071-Disbudpar/2022  
TENTANG  
PENETAPAN KELURAHAN PASIR JATI PADA KECAMATAN  
UJUNGBERUNG SEBAGAI KAMPUNG WISATA KREATIF PASIR KUNCI

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan kampung wisata yang kreatif, berkelanjutan dan berdaya saing untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai destinasi pariwisata perkotaan yang kreatif, berbudaya dan berakhlak mulia serta sebagai salah satu program prioritas Wali Kota sebagaimana tercantum dalam BAB IV Lampiran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, perlu ditetapkan kelurahan sebagai kampung wisata;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1454 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kampung Wisata, Wali Kota dapat menetapkan Kampung Wisata;
- c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Kampung Wisata Kreatif Pasir Kunci Kelurahan Pasir Jati pada Kecamatan Ujungberung Nomor PE.01.02/3161-Disbudpar/VII/2021, tanggal 13 Juli 2022, sebagaimana tercantum dalam konsideran memperhatikan, disepakati wilayah Kelurahan Pasir Jati sebagai Kampung Wisata Kreatif Pasir Kunci;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Pasir Jati pada Kecamatan Ujungberung Sebagai Kampung Wisata Kreatif Pasir Kunci;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 01);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1454 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kampung Wisata (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 69);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor PE.01.02/3161-Disbudpar/VII/2021, tanggal 13 Juli 2022, perihal Penetapan Kampung Wisata Kreatif Pasir Kunci Kelurahan Pasir Jati pada Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kelurahan Pasir Jati pada Kecamatan Ujungberung sebagai Kampung Wisata Kreatif Pasir Kunci.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk:
- a. melakukan pembinaan atas pelaksanaan Kampung Wisata Kreatif Pasir Kunci pada Kelurahan Pasir Jati; dan
  - b. melaporkan atas pelaksanaan kegiatan Kampung Wisata Kreatif Pasir Kunci Kelurahan Pasir Jati secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya atas Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Agustus 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung; dan
12. Para Lurah se-Kota Bandung.